KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
HP/WA: 082194978310
Surel: untad@untad.ac.id Laman: untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 4904/UN28/2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
b. bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak pemangku kepentingan untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
c. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a dan huruf b, maka untuk menjamin keterbukaan informasi publik yang merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik, perlu menetapkan daftar informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Universitas Tadulako;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Universitas Tadulako;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 458);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 703);
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012, Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;
19. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 4553/UN28/2026 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Universitas Tadulako;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO.

KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Universitas Tadulako ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Universitas Tadulako sebagaimana pada diktum KESATU harus menjadi acuan pengelola layanan informasi publik.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 23 Oktober 2026
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP 196807141994031006

Tembusan:
1. Ketua Senat UNTAD;
2. Ketua SPI UNTAD;
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD;
4. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD;
5. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD;
6. Direktur Pascasarjana di lingkungan UNTAD;
7. Kepala Lembaga di Lingkungan UNTAD;
8. Kepala Biro di lingkungan UNTAD;
9. Kepala UPA di lingkungan UNTAD;
10. BBP Kantor Pusat UNTAD;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 4904/UN28/2026
TANGGAL 23 OKTOBER 2026
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TADULAKO.

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK — DIBUKA	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK — DITUTUP	JANGKA WAKTU
1	Data/informasi identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, tamu, maupun mitra kerja meliputi: a. Riwayat serta kondisi keluarga; b. Riwayat kesehatan, kondisi fisik dan psikis, termasuk perawatan serta pengobatan; c. Informasi keuangan seperti aset, pendapatan, dan rekening bank; d. Nomor telepon; e. Catatan pribadi yang berhubungan dengan aktivitas di satuan pendidikan formal.	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008 UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	Semua Unit Kerja di lingkungan Universitas Tadulako	Berpotensi mengungkap data pribadi dan menimbulkan risiko bagi pemilik data.	Dikecualikan untuk melindungi individu, mencegah penyalahgunaan data, serta menjaga hak privasi.	Tidak terbatas namun dapat dibuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.
2	Data hasil penilaian dan seleksi yang memuat proses serta keputusan evaluasi terhadap individu. a. Laporan evaluasi mengenai kapabilitas, intelektualitas, serta rekomendasi kemampuan b. Data hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru c. Dokumen soal dan uji kompetensi beserta kunci jawaban d. Rekapitulasi hasil Talent Mapping mahasiswa secara individu. e. Hasil seleksi penerima beasiswa. f. Dokumen berisi soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah.	UU No. 14/2008 (Pasal 17 huruf a, h, j).	Biro Akademik dan Kemahasiswaaan, Biro Keuangan dan Umum serta semua Unit Kerja di Lingkungan Universitas Tadulako terkait kompetensi	Dapat memengaruhi objektivitas seleksi, membuka materi ujian, atau menimbulkan sengketa dan kerugian bagi pihak terkait.	Melindungi proses seleksi/evaluasi, menjaga objektivitas dan kerahasiaan materi ujian, serta mencegah penyalahgunaan.	Tidak terbatas sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK — DIBUKA	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK — DITUTUP	JANGKA WAKTU
3	Data tentang laporan kegiatan,kebijakan,laporan keuangan, temuan dan status hukum. a. Dokumen berupa laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kantor Akuntan Publik, atau unit audit internal b. Laporan keuangan sebelum diaudit oleh Lembaga yang berwenang c. Bukti transaksi pengeluaran beserta kuitansi. d. Data-data perkara/kasus hukum yang belum inkracht e. Gagasan kebijakan/pemikiran, surat, temuan, laporan, naskah, atau dokumen lain yang masih bersifat sementara atau berhubungan dengan proses pendaftaran hak kekayaan intelektual/hak. e. Dokumen hasil rapat/notulens	UU No. 14 Tahun 2008 (KIP) Pasal 17 a,b,e,I,j	Biro Keuangan dan Umum, Biro Perencanaan dan Kerjasama, Satuan Pengawas Internal, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran serta semua unit yang melakukan kegiatan terkait notulensi	Dapat membuka data yang masih dalam proses pemeriksaan/penyelesaian, mengganggu proses hukum, atau merugikan kepentingan kelembagaan dan hak kekayaan intelektual.	Melindungi proses pemeriksaan, kepentingan hukum, data yang belum final, serta kekayaan intelektual dan strategi institusi.	Tidak terbatas sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
4	Hasil Monitoring dan Evaluasi Mutu Internal a. Data temuan/hasil audit mutu internal dan eksternal mutu akademik\ b. Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal mutu akademik c. Kertas kerja audit d. Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil dan rekapitulasi)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 15 UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Berpotensi membuka kelemahan internal sebelum tindak lanjut selesai dan mengganggu objektivitas proses evaluasi.	Menjaga integritas audit, proses perbaikan, dan evaluasi internal; informasi dapat dipublikasikan setelah memenuhi syarat keterbukaan.	Tidak terbatas sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan
5	Data terkait kinerja, jabatan dan pembinaan aparatur a. Hasil penilaian dan rekomendasi atas kinerja dosen maupun tenaga kependidikan.	UU No. 14/2008 (Pasal 17 huruf h, i, j) UU No. 27/2022	Biro Keuangan dan Umum, Fakultas	Dapat mengungkap data pribadi dan bahan pertimbangan internal yang belum	Melindungi data pribadi pegawai dan menjaga proses pembinaan/keput	Tidak Terbatas

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK — DIBUKA	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK — DITUTUP	JANGKA WAKTU
	b. Rekomendasi terkait pengangkatan, pemberhentian, atau mutasi pada jabatan struktural maupun fungsional. c. Dokumen yang menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat d. Catatan resmi dan dokumen terkait pelaksanaan proses pembinaan aparatur (BINAP) e. Informasi aduan masyarakat mengenai kinerja serta perilaku pejabat, dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa secara individu	tentang PDP Pasal 4		ditetapkan.	usan kepegawaian.	
6	Data Penelitian dan pengembangan a. Temuan riset yang masih belum dipublikasikan b. Proposal penelitian c. Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian d. Review proposal usulan fasilitasi bantuan pemerintah dan/atau insentif e. Informasi nilai capaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan hasil pembinaan selama tahun berjalan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Dapat mengungkap gagasan, hasil penelitian, atau penilaian reviewer sebelum waktunya dan mengganggu kepentingan peneliti.	Melindungi kerahasiaan akademik, hak kekayaan intelektual, dan proses penilaian proposal.	a dan b. Hingga dipublikasikan. c. Tidak terbatas d dan e. Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi hasil penelitian f. Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
7	Data Evaluasi Program Studi a. Nilai hasil evaluasi intrumen/proposal pembukaan program studi b. Hasil Evaluasi Diri Program Studi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan b	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Berpotensi mengungkap informasi evaluasi internal dan memengaruhi proses penilaian atau akreditasi.	Menjaga proses penjaminan mutu dan evaluasi yang objektif.	Tidak terbatas
8	Data Pengelolaan Web Service	Pasal 17 huruf b dan f angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 30 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dapat menyingkap celah keamanan sistem elektronik, strategi pengadaan, atau informasi yang dilindungi.	Melindungi keamanan sistem, data strategis, dan proses pengadaan yang belum selesai.	Tidak terbatas

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	UNIT KERJA YANG MENGUASAI INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK — DIBUKA	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK — DITUTUP	JANGKA WAKTU
9	Data Aset, Pengadaan dan Kerjasama a. Dokumen pengadaan, penawaran, dan harga penghitungan sendiri barang/jasa dari penyedia barang/jasa sebelum pengumuman pemenang b. Bukti-bukti Kepemilikan Aset c. Dokumen Perjanjian Kerjasama (Nota Kesepahaman/Nota Kerjasama/sejenisnya berikut dokumen pendukungnya) d. Dokumen berupa memorandum atau surat-menyurat antara Universitas Tadulako dengan badan publik lain atau antarunit di lingkungan Universitas Tadulako yang ditetapkan sebagai informasi rahasia	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Termasuk data strategis dan dokumen hukum kepemilikan yang apabila dibuka rawan disalahgunakan	Dapat mengungkap strategi pengadaan, harga/penawaran, atau isi perjanjian yang dilindungi.	Melindungi proses pengadaan, kepentingan pihak terkait, dan kerahasiaan yang sah.	a. Sampai pemenang pengadaan diumumkan resmi. b,c,d. Tidak terbatas

Ditetapkan di Palu
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP 196807141994031006